



► PILKADA 2024

Ratusan APK Diduga Langgar Aturan

UMBULHARJO—Gelaran kampanye di Kota Jogja telah memasuki pekan kedua. Masing-masing paslon mulai membaur dan mengenalkan diri kepada masyarakat demi mendulang suara dukungan. Salah satu metode yang digunakan yakni pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho, reklame, ataupun rontek. Sayangnya, tak semua APK dipasang sesuai aturan.

Bawaslu Kota Jogja mendapati ada 574 APK yang diduga melanggar aturan. Namun, ini belum masuk temuan dugaan pelanggaran lantaran tim pemasangan calon masih diminta untuk memperbaiki.

"Diduga melanggar tata cara, mekanisme, dan prosedur yang diatur dalam Perwal No.65/2024 dan Keputusan KPU Kota Jogja No. 201/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja Tahun 2024," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jogja, Jantan Putra Bangsa.

Jantan menjelaskan ada sejumlah mekanisme dalam penanganan pelanggaran APK. Jika ditemui adanya dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan pemasangan APK, maka Bawaslu Kota Jogja akan memberikan saran perbaikan kepada paslon. Paslon diminta untuk memperbaiki APK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bawaslu Kota Jogja akan memberikan jangka waktu hingga tiga hari bagi paslon untuk melakukan perbaikan. "Jika tidak diperbaiki dalam waktu tiga hari, maka akan masuk dalam temuan dugaan pelanggaran," tuturnya.

Temuan pelanggaran nantinya akan dikaji oleh Bawaslu Kota Jogja. Selanjutnya, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kota Jogja. Jantan mengatakan, dalam penertiban APK yang melanggar aturan KPU akan berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Jogja. "KPU akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk dilakukan penertiban," katanya.

(Afi Annissa Karin)



| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005